

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah
 3. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
 4. Pengadaan
 5. Penerimaan, Penyimpanan, dan Penyaluran
 6. Penggunaan
 7. Pemanfaatan
 8. Pengamanan dan Pemeliharaan
 9. Penilaian
 10. Pemindahtanganan
 11. Pemusnahan
 12. Penghapusan
 13. Penatausahaan
 14. Pengawasan dan Pengendalian
 15. Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Badan Layanan Umum Daerah
 16. Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara

- 17. Pembiayaan
- 18. Ganti Rugi dan Sanksi
- 19. Sengketa Barang Milik Daerah
- 20. Ketentuan Peralihan
- 21. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Diundangkan di Singaraja pada tanggal 25 Juni 2014